



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Wira Pratama
2. Tempat lahir : Padang Sappa
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/23 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sawit Lr.5, Dusun Gemini Indah Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 84/Pid.B/2022/PN MII tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN MII tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2022 No. Reg. Perkara PDM-24/P.4.36/Eoh.2/8/2022, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TEGUH WIRA PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TEGUH WIRA PRATAMA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** Penjara, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (LIMA ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali, selain itu Terdakwa masih ingin meneruskan pendidikan di jenjang perkuliahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

Bahwa ia terdakwa TEGUH WIRA PRATAMA pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malili telah "**melakukan penganiayaan**" terhadap korban Lk.YEHEZKIEL WOGO yang mengakibatkan korban mengalami luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas korban Lk. YEHEZKIEL WOGO bersama dengan saksi Pr. ANANDITA MEVIA JUNILIA yang tidak lain adalah mantan pacar terdakwa yang berada di rumah korban yang sedang duduk di ruang tamu Kemudian terdakwa yang mengetahui saksi Pr. ANANDITA MEVIA JUNILIA berada di rumah korban yang merasa cemburu atas kehadiran saksi Pr. ANANDITA MEVIA JUNILIA di rumah korban lalu mendatangi rumah korban dan masuk melalui pintu depan. Selanjutnya Saksi Pr. ANANDITA MEVIA JUNILIA yang melihat kedatangan terdakwa langsung berdiri kearah pintu dengan maksud untuk menghalangi dan mendorong terdakwa supaya tidak masuk

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah korban namun terdakwa mendorong saksi Pr. ANANDITA MEVIA JUNILIA lalu terdakwa menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan ke arah korban dengan menggunakan helm yang berwarna abu abu / gelap sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian kepala korban sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa setelah memukul korban, Saksi Pr. ANANDITA MEVIA JUNILIA yang berada tidak jauh dari terdakwa kembali yang kedua kalinya mendorong terdakwa dengan maksud supaya terdakwa keluar dari rumah korban dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah korban dan korban menuju ke Lantai 2 rumahnya untuk menemui anak saksi yang tidak lain adalah sepupu korban dengan menyampaikan bahwa dirinya (korban) telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan helm. Selanjutnya pada sekira pukul 14.50 wita terdakwa kembali mendatangi rumah korban bersama dengan teman-temannya dan sesampainya terdakwa di rumah korban lalu terdakwa menghampiri korban dan menendang ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menendang pintu rumah korban sambil berteriak menyuruh korban untuk keluar dari rumahnya dan menantang untuk berkelahi kemudian meneriaki korban dengan menggunakan bahasa daerah Bugis dengan mengatakan : “OEE SINIKO TAILASO BERKELAHI” yang artinya “KESINI KAMU BERKELAHI” dan kembali terdakwa melanjutkan dengan mengatakan : “BIARKO PANGGIL BAPAKMU MAMAKMU TAILASO” yang artinya : “BIAR KAMU PANGGIL BAPAK DAN MAMAMU” dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah korban dengan menggunakan Sepeda Motor. Selanjutnya atas kejadian tersebut korban Lk. YEHEZKIEL WOGO keberatan dan melaporkan kejadian tersebut di Kepolisian Sektor (Polsek) Malili untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa TEGUH WIRA PRATAMA, korban merasakan pusing dan sakit pada bagian kepala serta mengakibatkan luka lecet pada bagian kepala berdasarkan *Visum et Refertum* dari UPTD Puskesmas Malili Nomor : 445/104.a/PKM-MLL tanggal 14 Maret 2022 atas nama YEHEZKIEL WOGO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hadiidman Rante, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Malili dengan hasil pemeriksaan :

**Pemeriksaan Luar :**

Kepala : Luka lecet di kepala ukuran 0,5 cm. Ada respon nyeri pada

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2022/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
|                     | daerah tersebut.     |
| Pelipis             | : Tidak ada kelainan |
| Dahi                | : Tidak ada kelainan |
| Mata                | : Tidak ada kelainan |
| Telinga             | : Tidak ada kelainan |
| Hidung              | : Tidak ada kelainan |
| Mulut               | : Tidak ada kelainan |
| Leher               | : Tidak ada kelainan |
| Dada                | : Tidak ada kelainan |
| Punggung            | : Tidak ada kelainan |
| Perut               | : Tidak ada kelainan |
| Anggota gerak atas  | : Tidak ada kelainan |
| Anggota gerak bawah | : Tidak ada kelainan |
| Genitalia           | : Tidak ada kelainan |

Kesimpulan :

Luka lecet di Kepala ukuran 0,5 cm. Luka yang ditemukan dicurigai karena adanya kekerasan benda tumpul yang terjadi pada korban.

Perbuatan terdakwa **TEGUH WIRA PRATAMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Anak Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan karena penganiaayan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Yeheskiel;
  - Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 bertempat di Jl. RA Kartini, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur di rumah Saksi;
  - Bahwa Awalnya Anak Saksi hanya mengetahui kali kedua Terdakwa datang ke rumah, karena pada saat kali pertama Terdakwa ke rumah, Saksi Anak masih tidur. Pada kejadian keduasekitar jam 15.30 WITA Terdakwa sampai di rumah Anak Saksi bersama dua temannya kemudian Terdakwa berlari menuju ke arah dalam rumah tepatnya ke arah Saksi Korban Yeheskiel, lalu Terdakwa menendang dan mengenai



tangan kanan Saksi Korban Yeheskiel. Setelah itu Saksi Korban Yeheskiel mencoba menenangkan Terdakwa untuk berbicara dengan kepala dingin, tetapi Terdakwa tetap emosi sambil menendang pintu rumah dan mengajak Saksi Korban Yeheskiel untuk bertengkar di luar rumah. Setelah itu Saksi Korban Yeheskiel menolak dan Terdakwa tetap emosi dan mengambil batu yang hendak di lemparkan ke arah Saksi Korban Yeheskiel tetapi karena ditahan oleh kedua temannya Terdakwa hanya melempar batu tersebut ke lantai. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadiannya tersebut tetapi berdasarkan cerita Saksi Korban Yeheskiel pada saat pertama Kali Terdakwa datang Terdakwa memukul Saksi Korban Yeheskiel menggunakan helm dibagian kepalanya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban Yeheskiel;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban Yeheskiel mengalami luka memar dan lecet dikepalanya;
- Bahwa Saksi Korban Yeheskiel dipukul menggunakan Helm oleh Terdakwa dibagian sebelah kanan kepala;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Yehezkiel Wogo Fian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 di Jl. RA Kartini, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur di rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban berada di rumah, kemudian ada Saksi Via datang ke rumah untuk mengambil rokok elektrik pesannya. Saat Saksi Via hendak duduk tiba-tiba dari arah luar, Terdakwa berlari ke arah Saksi Korban sambil melepas helmnya. Kemudian Terdakwa naik ke atas kursi dan memukul kepala Saksi Korban menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali yang mana dua kali tersebut mengenai kepala Saksi Korban dan satu kali mengenai tembok karena Saksi korban menghindar. Setelah itu Terdakwa langsung pergi. Dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 menit kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Korban bersama dua temannya kemudian Terdakwa berlari menuju ke arah dalam rumah tepatnya ke arah Saksi Korban, lalu Terdakwa menendang dan mengenai tangan kanan Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban mencoba menenangkan Terdakwa untuk berbicara dengan kepala dingin, tetapi Terdakwa tetap emosi sambil menendang pintu rumah dan mengajak Saksi Korban untuk bertengkar di luar rumah. Setelah itu Saksi Korban menolak dan Terdakwa tetap emosi dan mengambil batu yang hendak di lemparkan ke arah Saksi Korban tetapi karena ditahan oleh kedua temannya Terdakwa hanya melempar batu tersebut ke lantai. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa, tetapi menurut saksi Terdakwa cemburu kepadanya karena Saksi Via datang ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban adalah luka memar dan lecet di kepala;
- Bahwa helm yang dipakai untuk memukul Saksi Korban berwarna silver abu-abu;
- Bahwa Saksi Korban hanya sebatas mengenal Terdakwa karena orang tua nya sama-sama anggota Polri;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa yaitu ibunya setelah kejadian datang ke rumah Saksi Korban dan bertanya apa yang sedang terjadi, setelah Saksi korban menjelaskan apa yang terjadi, Ibu Terdakwa meminta maaf tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan Saksi Korbanpun memaafkannya;
- Bahwa helm tersebut tidak pecah setelah dipukulkan di kepala Saksi Korban melainkan gabus di bagian dalam helm terlepas.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Anandita Mevia Junilia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Yeheskiel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 di Jl. RA Kartini, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur di rumah Saksi Korban Yeheskiel;
- Bahwa pada saat Saksi Via datang ke rumah Saksi Korban Yeheskiel untuk mengambil rokok elektrik pesannya, sesampainya di rumah Saksi Korban Yeheskiel, tiba-tiba dari arah luar rumah, Terdakwa berlari sambil membawa helm kemudian melompat ke arah Saksi Korban Yeheskiel dan memukul helmnya sebanyak tiga kali, dua kali terkena kepala Saksi Korban Yeheskiel dan satu kali Terkena tembok. Pada saat itu Saksi Via kaget dan tidak dapat bereaksi. Setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi Via juga pulang;
- Bahwa hubungan Saksi Via dengan Terdakwa pada saat itu sudah menjadi mantan kekasih sejak Agustus 2021;
- Bahwa menurut Saksi Via, Terdakwa cemburu kepada Saksi Korban Yeheskiel;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban Yeheskiel adalah memar dibagian kepalanya;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Korban Yeheskiel pergi ke rumah sakit untuk melakukan visum;
- Bahwa Saksi baru sekali pergi ke rumah Saksi Korban Yeheskiel untuk mengambil rokok elektrik pesannya.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Teguh Wira Pratama**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa melakukan pencurian;
- Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Yeheskiel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 di Jl. RA Kartini, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur di rumah Saksi Korban Yeheskiel;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak mengambil alat bakar ikan di rumah temannya di daerah dekat rumah Saksi Korban Yeheskiel. Kemudian Terdakwa melihat ada mobil milik saksi Via di depan rumah Saksi Korban Yeheskiel. Kemudian Terdakwa memarkir motornya kemudian berlari masuk ke dalam rumah Saksi Korban Yeheskiel sambil melepas helm. Setelah bertemu dengan Saksi Korban Yeheskiel, Terdakwa langsung melompat ke arahnya dan memukul helm tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang dan kembali lagi setelah 20 menit kemudian ke rumah Saksi Korban Yeheskiel bersama dua temannya karena Terdakwa masih merasa emosi. Lalu Terdakwa berlari dan kemudian hendak menendang lengan kanan Saksi Korban Yeheskiel dan mengajaknya untuk bertengkar diluar rumah. Tetapi Saksi Korban Yeheskiel berusaha membicarakan hal tersebut dengan kepala dingin, tetapi Terdakwa tidak terima dan malah mengambil batu dan hendak melemparkannya ke arah Saksi Korban Yeheskiel, tetapi Terdakwa ditahan oleh kedua temannya sehingga batu tersebut terlempar ke lantai. Setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu karena sebelumnya mendapat kabar bahwa Saksi Via dan Saksi Korban Yeheskiel semakin dekat . dan pada saat itu Saksi Via berada di rumah Saksi Korban Yeheskiel sehingga emosi Terdakwa memuncak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut, Ibu Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Yeheskiel untuk meminta maaf, dan pada saat itu Saksi Korban Yeheskiel memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Surat hasil *Visum et Refertum* dari UPTD Puskesmas Malili Nomor : 445/104.a/PKM-MLL tanggal 14 Maret 2022 atas nama YEHEZKIEL WOGO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hadiidman Rante, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Malili dengan hasil pemeriksaan :

**Pemeriksaan Luar :**

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Luka lecet di kepala ukuran 0,5 cm. Ada respon nyeri pada daerah tersebut.  
Pelipis : Tidak ada kelainan  
Dahi : Tidak ada kelainan  
Mata : Tidak ada kelainan  
Telinga : Tidak ada kelainan  
Hidung : Tidak ada kelainan  
Mulut : Tidak ada kelainan  
Leher : Tidak ada kelainan  
Dada : Tidak ada kelainan  
Punggung : Tidak ada kelainan  
Perut : Tidak ada kelainan  
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan  
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan  
Genitalia : Tidak ada kelainan

## Kesimpulan :

Luka lecet di Kepala ukuran 0,5 cm. Luka yang ditemukan dicurigai karena adanya kekerasan benda tumpul yang terjadi pada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 Saksi Korban Yehezkiel Wogo sedang berada di rumahnya di Jl. RA Kartini, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur bersama dengan Saksi Anandita Mevia Junilia sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang melintas melihat Saksi Anandita Mevia Junilia berada di rumah Saksi Korban merasa cemburu lalu mendatangi rumah Saksi Korban melalui pintu depan;
- Bahwa Terdakwa lalu menghampiri Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan helm Terdakwa yang mengenai kepala bagian kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa pada sekira pukul 14.50 wita terdakwa kembali mendatangi rumah korban bersama dengan teman-temannya dan sesampainya terdakwa di rumah korban lalu terdakwa menghampiri korban dan menendang ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menendang pintu rumah korban sambil berteriak menyuruh korban untuk keluar dari rumahnya dan menantanginya untuk berkelahi;



- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet di Kepala ukuran 0,5 cm sebagaimana *Visum et Refertum* dari UPTD Puskesmas Malili Nomor : 445/104.a/PKM-MLL tanggal 14 Maret 2022 atas nama YEHEZKIEL WOGO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hadiidman Rante, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Malili;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Teguh Wira Pratama** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup



mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa .

#### **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut doktrin dan yurisprudensi yang diartikan dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah opzet willens en wetten dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam hal ini haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya, sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya terjadi perubahan pada tubuh, atau terjadi perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet pada kulit dan sebagainya, dan akibat tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan bukti surat, maka terungkap fakta hukum yaitu pada Hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 10 Maret 2022 Saksi Korban Yehezkiel Wogo sedang berada di rumahnya di Jl. RA Kartini, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur bersama dengan Saksi Anandita Mevia Junilia sedang duduk di ruang tamu;

Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang melintas melihat Saksi Anandita Mevia Junilia berada di rumah Saksi Korban merasa cemburu lalu mendatangi rumah Saksi Korban melalui pintu depan serta menghampiri Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan helm Terdakwa yang mengenai kepala bagian kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat tindakan atau perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan tangannya untuk memukulkan helm yang dipegangnya ke arah kepala kanan Saksi Korban sehingga mengakibatkan saksi Korban mengalami luka lecet di Kepala ukuran 0,5 cm sebagaimana *Visum et Refertum* dari UPTD Puskesmas Malili Nomor : 445/104.a/PKM-MLL tanggal 14 Maret 2022 atas nama YEHEZKIEL WOGO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hadiidman Rante, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Malili dan lebih lanjut yang patut dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan telah ternyata penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban adalah dikarenakan sebelumnya Terdakwa melihat Saksi Anandita Mevia Junilia yang pernah menjadi teman dekat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Korban, sehingga Terdakwa merasa cemburu dan emosi kepada Saksi Korban, sehingga langsung menghampiri Saksi Korban dan memukul dengan helm, selain itu tidak berselang lama Terdakwa masih kembali lagi ke rumah Saksi Korban dan berusaha menyerang dan menantang Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban dengan helm tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud, artinya Terdakwa menghendaki perbuatannya serta mengetahui akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya yaitu ketika memukul Saksi Korban, hal tersebut akan membuat luka pada tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia sangat muda dan masih ingin melanjutkan pendidikan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Wira Pratama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan La Rusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiarsi, S.H., dan Dewinda Raisa Hasani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Kalsum, S.H.